



Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT Bank Permata Tbk tanggal 1 Desember 2020

Sehubungan dengan rencana pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**") PT Bank Permata Tbk ("**Perseroan**") pada tanggal 1 Desember 2020 dengan ini disampaikan penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

- I. Mata Acara Pertama - Persetujuan atas pelaksanaan integrasi antara Perseroan dan Bangkok Bank Public Company Limited, Cabang Jakarta, Cabang Pembantu Surabaya dan Cabang Pembantu Medan ("**BBI**") melalui pengalihan aset yang berkualitas baik dan kewajiban tertentu dari BBI yang merupakan obyek integrasi ke Perseroan sebagai bank yang menerima integrasi ("**Integrasi**") sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.03/2019 tentang Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, Integrasi, dan Konversi Bank Umum ("**POJK 41/2019**") dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

- A. Penjelasan Mata Acara Pertama:

Sebagaimana telah diungkapkan dalam ringkasan rancangan Integrasi, setelah penyelesaian akuisisi atas 89,12% saham Perseroan, Bangkok Bank Public Company Limited ("**BBL**") bermaksud untuk mengintegrasikan operasi perbankan yang saat ini dilakukan secara terpisah oleh BBI dan Perseroan. Integrasi ini mengikuti arahan OJK sebagaimana tertuang dalam surat No. SR-129/PB.12/2020 perihal persetujuan akuisisi Perseroan oleh Bangkok Bank Public Company Limited, dimana OJK meminta BBL untuk mengintegrasikan BBI ke dalam Perseroan untuk mendukung konsolidasi perbankan Indonesia. Integrasi akan diselesaikan dengan cara mengalihkan aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI kepada Perseroan dengan mematuhi ketentuan dalam POJK 41/2019. Perseroan akan menjadi bank penerima dalam Integrasi dan diikuti dengan pencabutan izin usaha BBI. Transaksi Integrasi akan tunduk pada ketentuan Anggaran Dasar ("**AD**") Perseroan dan peraturan perundang-undangan tentang integrasi sebagaimana diatur dalam POJK 41/2019.

Integrasi akan dilakukan dengan mempertimbangkan kepentingan-kepentingan para pemangku kepentingan termasuk pemegang saham, kreditur, dan karyawan Perseroan, kepentingan umum serta persaingan usaha yang sehat dalam usaha perbankan.

Perseroan mencatat bahwa tidak terdapat kreditur Perseroan yang menyampaikan pernyataan keberatan secara tertulis terhadap rencana Integrasi kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. Usulan Putusan Mata Acara Pertama:

- i. Menyetujui pelaksanaan Integrasi dan setiap hal-hal atau tindakan lain yang mungkin diperlukan untuk melaksanakan Integrasi tersebut, dimana Perseroan akan menjadi bank yang menerima Integrasi
- ii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan Integrasi dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

II. Mata Acara Kedua - Persetujuan atas rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari BBL

A. Penjelasan Mata Acara Kedua:

Rancangan Integrasi telah disusun bersama oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI untuk memberikan penjelasan terkait berbagai aspek sehubungan dengan Integrasi. Rancangan Integrasi disusun sesuai dengan ketentuan-ketentuan POJK 41/2019. Rancangan Integrasi telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari BBL.

Perseroan telah melakukan pengumuman atas ringkasan rancangan Integrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada 7 Oktober 2020.

Rancangan Integrasi secara lengkap telah dipublikasikan pada situs web Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat pada 9 November 2020.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kedua:

- i. Menyetujui rancangan Integrasi yang telah disusun oleh Direksi Perseroan dan Pimpinan BBI dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dari Perseroan dan Direksi dari BBL
- ii. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan rancangan Integrasi dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. Mata Acara Ketiga - Persetujuan Konsep Akta Integrasi

A. Penjelasan Mata Acara Ketiga:

Konsep akta Integrasi berisikan pengalihan aset dengan kualitas baik dan liabilitas tertentu yang merupakan objek Integrasi dari BBI kepada Perseroan

dengan mematuhi ketentuan dalam POJK 41/2019. Akta Integrasi akan ditandatangani oleh Perseroan dan BBI setelah seluruh persetujuan yang diperlukan untuk menyelesaikan Integrasi diperoleh, antara lain persetujuan dari OJK dan pemegang saham Perseroan.

Konsep akta Integrasi telah dipublikasikan pada situs web Perseroan sejak tanggal panggilan Rapat pada 9 November 2020.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketiga:

- i. Menyetujui konsep akta Integrasi.
- ii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan konsep Akta Integrasi dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

IV. Mata Acara Keempat - Persetujuan atas usulan peningkatan modal dasar Perseroan dan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) AD Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Keempat:

Setelah Integrasi, Perseroan akan perlu memperkuat struktur permodalan berupa penambahan modal saham secara bertahap. Untuk tujuan ini, Perseroan bermaksud untuk meningkatkan modal dasarnya untuk memberikan alokasi modal yang cukup sebagaimana diatur dalam perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) AD Perseroan.

Sebelum perubahan, modal dasar Perseroan berjumlah Rp12.500.000.000.000, terbagi atas:

- i. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp.12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.336.002.925.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); dan
- ii. 97.311.976.600 (sembilan puluh tujuh miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp.125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp.12.163.997.075.000 (dua belas triliun seratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Setelah perubahan, modal dasar Perseroan dari Rp12.500.000.000.000 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000, terbagi atas:

- i. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah); dan
- ii. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).

Perubahan modal tersebut akan berlaku efektif setelah Perseroan menerima persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ("**Menkumham**") terkait perubahan AD Perseroan.

B. Usulan Putusan Mata Acara Keempat:

- i. Menyetujui usulan perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (1) AD Perseroan, dimana modal dasar Perseroan akan ditingkatkan dari Rp12.500.000.000.000 seluruhnya menjadi Rp15.000.000.000.000 seluruhnya.

Ketentuan Pasal 4 ayat (1) AD Perseroan yang saat ini berlaku akan diubah dengan usulan ketentuan yang baru, yaitu sebagai berikut:

Pasal 4

Modal dasar Perseroan berjumlah Rp15.000.000.000.000,00 (lima belas triliun Rupiah), terbagi atas:

- a. 26.880.234 (dua puluh enam juta delapan ratus delapan puluh ribu dua ratus tiga puluh empat) saham Kelas A, yang masing-masing bernilai nominal Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp336.002.925.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam miliar dua juta sembilan ratus dua puluh lima ribu Rupiah);
 - b. 117.311.976.600 (seratus tujuh belas miliar tiga ratus sebelas juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus) saham Kelas B, yang masing-masing bernilai nominal Rp125,00 (seratus dua puluh lima Rupiah) atau seluruhnya dengan jumlah nilai nominal sebesar Rp14.663.997.075.000 (empat belas triliun enam ratus enam puluh tiga miliar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tujuh puluh lima ribu Rupiah).
- ii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan perubahan AD ini

dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk untuk membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir di hadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dari OJK, memperoleh persetujuan dan/atau tanda terima pemberitahuan atas perubahan AD yang diajukan secara bersama-sama dengan pengajuan akta integrasi, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkannya dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan lainnya yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

V. Mata Acara Kelima - Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan setiap anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi

A. Penjelasan Mata Acara Kelima:

Perseroan tidak berencana untuk mengubah status, hak dan kewajiban anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan direncanakan akan melanjutkan pengangkatan dan penunjukannya sebagai Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Dewan Pengawas Syariah dari Perseroan sebagai bank hasil Integrasi, dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK, mana yang lebih kemudian.

B. Usulan Putusan Mata Acara Kelima:

- i. Menyetujui keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil integrasi, yaitu sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	: Chong Toh
Komisaris	: Chalit Tayjasantant
Komisaris	: Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama	: Ridha DM Wirakusumah
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Darwin Wibowo

Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaih Mubarak

dengan syarat keberlanjutan pengangkatan masing-masing anggota akan berlaku efektif jika (i) izin Integrasi yang diterbitkan oleh OJK berlaku efektif dan (ii) anggota masing-masing Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah secara efektif telah lulus uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK, mana yang lebih kemudian.

Uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan persyaratan POJK 41/2019.

Dengan tunduk pada syarat keberlanjutan pengangkatan tersebut, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah akan melanjutkan masa jabatannya dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk memberhentikan sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan AD Perseroan.

Jika salah satu syarat keberlanjutan pengangkatan yang berlaku terhadap masing-masing individu tersebut tidak terpenuhi, maka keputusan keberlanjutan pengangkatan atas individu yang tidak memenuhi syarat tersebut dalam jabatannya sebagai komisaris, direksi atau anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif menjadi batal dan tidak berlaku tanpa perlu diadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan kembali.

Persetujuan atas keberlanjutan pengangkatan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan sebagai bank hasil integrasi hanya akan relevan apabila Integrasi disetujui oleh OJK. Apabila Integrasi tidak disetujui oleh OJK, anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan akan tetap menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan seperti semula.

Daftar riwayat hidup singkat dari anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dilampirkan pada Tambahan Penjelasan Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ini.

- ii. Jika masing-masing syarat yang relevan atas keberlanjutan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah Integrasi menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama : Chartsiri Sophonpanich
Komisaris : Chong Toh
Komisaris : Chalit Tayjasant
Komisaris : Niramarn Laisathit

Komisaris Independen : Haryanto Sahari
Komisaris Independen : Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen : Goei Siau Hong
Komisaris Independen : Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama : Ridha DM Wirakusumah
Direktur : Abdy Dharma Salimin
Direktur : Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur : Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan : Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah : Herwin Bustaman
Direktur : Djumariah Tenteram
Direktur : Dayan Sadikin

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua : H. Muhamad Faiz
Anggota : H. Jaih Mubarak

- iii. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara kelima ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan, termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat pengubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.

VI. Mata Acara Keenam - Persetujuan atas pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019

A. Penjelasan Mata Acara Keenam:

Sesuai dengan Pasal 52 POJK 41/2019, para pemegang saham Perseroan diberikan pilihan untuk menjual sahamnya kepada Perseroan atau tetap menjadi pemegang saham Perseroan pasca Integrasi.

Para pemegang saham Perseroan yang berhak mengambil opsi tersebut adalah pemegang saham yang tercatat pada Daftar Pemegang Saham Bank Permata tertanggal 6 November 2020, yaitu 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal pemanggilan RUPS Perseroan dan saham-saham yang dapat dimintakan untuk dijual ke Perseroan adalah saham-saham yang sudah diterbitkan minimal lebih dari 5 (lima) tahun.

Apabila para pemegang saham memilih untuk menjual saham mereka kepada Perseroan karena Integrasi, maka Perseroan akan membeli saham tersebut dengan harga Rp.1.338 per saham yang merupakan harga wajar berdasarkan laporan hasil penilaian dari KJPP Suwendho Rinaldy & Rekan, selaku penilai independen sebagaimana dinyatakan dalam laporan No. 00342/2.0059-02/BS/07/0242/1/IX/2020 tanggal 15 September 2020.

Oleh karena itu, pemegang saham yang memilih untuk menjual sahamnya ke Perseroan harus mengikuti prosedur sebagaimana diuraikan di Rancangan Integrasi dan ringkasan Rancangan Integrasi, di mana salah satu prosedur adalah pemegang saham wajib menyerahkan Formulir Pernyataan Penjualan Saham kepada Perseroan melalui Biro Administrasi Efek PT Raya Saham Registra yang bertempat di Gedung Plaza Sentral Lantai 2, Jl. Jend. Sudirman 47-48, Jakarta Selatan, Indonesia, dalam waktu jam kerja 09.00 sd 16.00 WIB selambat-lambatnya 7 hari kalender setelah RUPS Perseroan yang akan diselenggarakan pada 1 Desember 2020, atau paling lambat 8 Desember 2020 (Periode Pernyataan Kehendak Penjualan)

B. Usulan Putusan Mata Acara Keenam:

- i. Menyetujui pembelian saham dari para pemegang saham yang bermaksud menjual sahamnya kepada Perseroan sesuai dengan ketentuan Pasal 52 POJK 41/2019.
- ii. Menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi, untuk melakukan setiap dan seluruh tindakan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- iii. Meratifikasi dan menyetujui segala dan setiap tindakan yang telah dan akan dilakukan oleh Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan tanpa ada yang dikecualikan sehubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembelian saham dengan memperhatikan AD Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. Mata Acara Ketujuh - Persetujuan atas rencana penunjukan Direktur Perseroan

A. Penjelasan Mata Acara Ketujuh:

Di luar Integrasi, Perseroan berencana mengajukan Suwatchai Songwanich sebagai calon anggota Direksi untuk menjadi bagian dari manajemen Perseroan. Penunjukkan calon tersebut akan berlaku efektif untuk calon tersebut jika (i) telah mendapatkan persetujuan pemegang saham untuk pengangkatannya; dan (ii) kelulusan atas uji kepatutan dan kelayakan oleh OJK dari calon tersebut telah efektif, di mana penunjukan calon tersebut efektif pada tanggal terakhir di mana kedua persyaratan tersebut terpenuhi untuk masing-masing calon yang relevan.

Berikut adalah riwayat hidup calon anggota Direksi yang diusulkan untuk diangkat dalam Rapat:

Suwatchai Songwanich



Warga Negara Thailand, 46 tahun.

Bapak Suwatchai Songwanich memiliki pengalaman yang luas di bidang perbankan serta menjabat di berbagai posisi kepemimpinan, antara lain:

- Executive Vice President (Executive Officer) Bangkok Bank Public Company Limited (Oktober 2019-sekarang)
- Director & Chief Executive Officer (Executive Officer) Bangkok Bank (China) Co., Ltd. (Desember 2009-September 2019)
- Senior Vice President – Project Management Office Bangkok Bank Public Company Limited, Shanghai Branch (Maret – Desember 2009)
- Senior Vice President & Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited, Shenzhen Branch (Oktober 2007 – Februari 2009)
- Vice President & Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited, Shantou Branch (Juli 2006 – September 2007)
- Assistant Vice President & Assistant Branch Manager Bangkok Bank Public Company Limited, Shantou Branch (Januari – Juni 2006)
- Assistant Vice President & Marketing Manager Bangkok Bank Public Company Limited, Shantou Branch (Juli – Desember 2005)
- Assistant Vice President & Marketing Bangkok Bank Public Company Limited, Ho Chi Minh City Branch (Juni 2001 – Juni 2005)
- Country Officer, International Banking Group Bangkok Bank Public Company Limited (September 2000 – May 2001)
- Account Officer, Special Asset Management Bangkok Bank Public Company Limited (Oktober 1998 – Agustus 2000)
- Area Officer, Correspondent Banking Department Bangkok Bank Public Company Limited (November 1995 – Juli 1997)

Bapak Suwatchai Songwanich memperoleh gelar Master of Science in Economics and Finance dari University of Warwick, United Kingdom pada tahun 1998 dan gelar Bachelor of Business Administration dari Assumption University, Thailand pada tahun 1995.

B. Usulan Putusan Mata Acara Ketujuh:

- i. Di luar Integrasi, menyetujui penunjukkan Bapak Suwatchai Songwanich sebagai Direktur Perseroan yang mana penunjukan ini akan efektif secepat-cepatnya setelah didapatkannya persetujuan Rapat untuk penunjukannya dan persetujuan atas uji penilaian kemampuan dan kepatutan oleh OJK.
- ii. Jika persyaratan pengangkatan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya terpenuhi, maka susunan Dewan Komisaris, Direksi dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan setelah pengangkatan yang dimaksud menjadi efektif adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama	: Chartsiri Sophonpanich
Komisaris	: Chong Toh
Komisaris	: Chalit Tayjasant
Komisaris	: Niramarn Laisathit
Komisaris Independen	: Haryanto Sahari
Komisaris Independen	: Rahmat Waluyanto
Komisaris Independen	: Goei Siau Hong
Komisaris Independen	: Yap Tjay Soen

Direksi:

Direktur Utama	: Ridha DM Wirakusumah
Direktur	: Abdy Dharma Salimin
Direktur	: Lea Setianti Kusumawijaya
Direktur	: Darwin Wibowo
Direktur Kepatuhan	: Dhien Tjahajani
Direktur Unit Usaha Syariah	: Herwin Bustaman
Direktur	: Djumariah Tenteram
Direktur	: Dayan Sadikin
Direktur	: Suwatchai Songwanich

Dewan Pengawas Syariah:

Ketua	: H. Muhamad Faiz
Anggota	: H. Jaih Mubarak

- iii. Memberikan wewenang dan kuasa penuh dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala dan setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan pada mata acara ketujuh ini, termasuk namun tidak terbatas pada untuk menyatakan perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris dan/atau menyatakan kembali perubahan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dan/atau penegasan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan dalam suatu akta notaris, membuat atau meminta dibuatkan segala akta-akta, surat-surat maupun dokumen yang diperlukan, hadir dihadapan pihak/pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan persetujuan dan/atau melakukan pemberitahuan kepada pihak/pejabat yang berwenang untuk memperoleh persetujuan dan/atau diterimanya pemberitahuan,

termasuk dari Menkumham, dan mendaftarkan susunan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah tersebut dalam Daftar Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan untuk membuat perubahan dan/atau tambahan dalam bentuk yang diperlukan untuk memperoleh persetujuan atau diterimanya pemberitahuan tersebut, dan untuk melaksanakan tindakan yang mungkin diperlukan tanpa ada yang dikecualikan.